



**KAJIAN**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG**  
**PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT WEWENANG**  
**PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**



**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN**  
**BIDANG KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SRAGEN**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kegiatan penyusunan kajian rancangan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan kajian ini yaitu sebagai landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyiapkan rumusan konsep Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan, sehingga penyusunan kajian ini dapat diselesaikan.

Demikian dan terima kasih.

Sragen, 18 Maret 2024

KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BIDANG KEPEGAWAIAN BKPSDM  
KABUPATEN SRAGEN,



**AGUS SUWONDO, S.T, M.M.**  
NIP. 197507092005011009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II    POKOK PIKIRAN .....	4
BAB III    MATERI MUATAN .....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB V    PENUTUP .....	8
A. Kesimpulan .....	8
B. Saran .....	8
REFERENSI .....	9
LAMPIRAN .....	10

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mencanangkan tujuan nasionalnya, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber motivasi dan aspirasi serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mewujudkan tujuan negara tersebut. Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu hal yang diperlukan guna mewujudkannya diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Administrasi kepegawaian adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan/pemanfaatan pegawai guna mencapai tujuan. Dalam sistem administrasi kepegawain di Daerah, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain di Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak mendelegasikan dan memberikan mandat

kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan administrasi kepegawaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien namun tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan baik dalam bentuk delegasi maupun pemberian mandat.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15). Dalam perkembangannya, peraturan tersebut perlu disesuaikan guna mengakomodasi perubahan peraturan kepegawaian, perkembangan pengelolaan kepegawaian, maupun sebagai tindak lanjut evaluasi dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bahwa dasar hukum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu disesuaikan.
2. Bahwa dengan masifnya pola rekrutmen Aparatur Sipil Negara dengan jenis kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, materi muatan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu disesuaikan.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan kajian ini yaitu sebagai landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Beberapa pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Ketentuan tentang pendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
2. Ketentuan tentang pemberian mandat wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
3. Rincian Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun untuk mengganti Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang mana beberapa muatan dan materi perlu disesuaikan antara lain dasar hukum, batang tubuh, maupun rincian jenis yang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan baik melalui mekanisme delegasi maupun mandat.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran yang akan dicapai dalam pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi pelimpahan kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian baik melalui delegasi dan mandat terkait dengan:

1. Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian ASN
2. Kenaikan pangkat PNS
3. Kenaikan gaji berkala ASN
4. Penempatan dan pemindahan ASN
5. Pengembangan kompetensi dan kualifikasi ASN
6. Pengaturan cuti ASN
7. Administrasi individu pegawai
8. Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati, hal ini dilakukan agar dalam rangka proses pengelolaan kepegawaian dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu agar pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan diperlukan adanya pengaturan secara khusus dalam Peraturan Bupati tetap mengacu dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan manajemen ASN.

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Judul

“Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah”.
2. Konsideran
  - a. Menimbang
    - 1) bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pejabat pemerintahan memiliki hak mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan;

- 2) bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian, Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai pejabat pemerintahan perlu mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan sebagian kewenangannya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam bidang kepegawaian;
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Mengingat

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144).
3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:
- a. BAB I : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup.
  - b. BAB II : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
  - c. BAB III : Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
  - d. BAB IV : Penutup.
  - e. Lampiran berisi rincian pendelegasian dan pemberian mandat wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun untuk mengganti Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang mana beberapa muatan dan materi perlu disesuaikan antara lain dasar hukum, batang tubuh, maupun rincian jenis naskah dinas bidang kepegawaian yang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan baik melalui mekanisme delegasi maupun mandat.

### B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi guna mengakomodasi perubahan peraturan kepegawaian, perkembangan pengelolaan kepegawaian, maupun sebagai tindak lanjut evaluasi dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen, 18 Maret 2024

KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BIDANG KEPEGAWAIAN BKPSDM  
KABUPATEN SRAGEN,

  
AGUS SUWONDO, S.T, M.M.  
NIP. 197507092005011009

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah.

## **LAMPIRAN**

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah.

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR            TAHUN  
  
TENTANG  
  
PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT WEWENANG  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang    : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pejabat pemerintahan memiliki hak mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian, Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai pejabat pemerintahan perlu mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan sebagian kewenangannya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian dan Pemberian Mandat Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat    : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN,  
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.



9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
22. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
23. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian; dan
- b. pemberian mandat wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati selaku PPK dan Sekretaris Daerah selaku PyB mendelegasikan Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian kepada Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
  - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
  - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
  - c. paling banyak diberikan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.
- (6) Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas kewenangan yang telah didelegasikan.

#### Pasal 5

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang kepada Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi.

#### Pasal 6

Pendelegasian Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

PEMBERIAN MANDAT WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Bupati selaku PPK memberikan Mandat Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian kepada Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan atas nama Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dalam pelaksanaan Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (6) Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (7) Tanggung jawab atas Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian yang diberikan kepada Pejabat Pemerintahan melalui mandat tetap berada pada Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Pasal 8

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan mandat kepada Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Pasal 9

Pemberian Mandat Wewenang penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT  
 WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI DELEGASI	KETERANGAN
1.	Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Penyakit Akibat Kerja, dan Kriteria Penetapan Tewas	Sekretaris Daerah	
2.	Petikan dan Salinan Keputusan Pengangkatan Calon PNS	Sekretaris Daerah	
3.	Petikan dan Salinan Keputusan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
4.	Petikan dan Salinan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
5.	Petikan dan Salinan Keputusan Pengangkatan PPPK	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
6.	Petikan dan Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan	

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI DELEGASI	KETERANGAN
	bagi PNS golongan ruang III/a sampai dengan III/d	fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
7.	Petikan dan Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS golongan ruang I/a sampai dengan II/d	Jabatan Administrator yang menangani Kenaikan Pangkat	
8.	Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	
9.	Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Puskesmas	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Kecuali Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah
10.	Petikan dan Salinan Keputusan Penetapan Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan Sementara, Kenaikan Jenjang Jabatan, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
11.	Keputusan Pemindahan PNS Antar Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
12.	Petikan dan Salinan Keputusan Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
13.	Petikan dan Salinan Keputusan Pemberian Tugas Belajar	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
14.	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang	Sekretaris Daerah	Kecuali Jabatan Fungsional jenjang ahli utama

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI DELEGASI	KETERANGAN
	Mencapai Batas Usia Pensiun atau Pemberian Pensiun Janda/Duda bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional		
15.	Surat Pemberian/Penangguhan/Penolakan Izin Cuti Melahirkan	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Kecuali yang dijalankan di luar negeri
16.	Surat Pemberian/Penangguhan/Penolakan Izin Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari	Sekretaris Daerah	Kecuali yang dijalankan di luar negeri
17.	Surat Pemberian/Penangguhan/Penolakan Izin Cuti Tahunan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari	Kepala Perangkat Daerah	Kecuali yang dijalankan di luar negeri
18.	Surat Tugas Pemindahan PNS Antar Unit Kerja lingkup Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	
19.	Surat Pernyataan Pelantikan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	
20.	Surat Pernyataan Pelantikan bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Puskesmas	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Kecuali Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah
21.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Kepala Perangkat Daerah	
22.	Surat Keterangan Uraian Tugas	Kepala Perangkat Daerah	Kecuali ASN di lingkungan Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.	Surat Keterangan Uraian Tugas bagi ASN di lingkungan Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
24.	Surat Keterangan Uraian Tugas bagi ASN di lingkungan	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan	



NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI DELEGASI	KETERANGAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kelas C, dan Kelas D	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	
25.	Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah setingkat Lebih Tinggi sebelum diangkat Calon PNS bagi PNS yang memiliki Ijazah/kualifikasi Pendidikan Profesi, S-2 dan S-3 serta linier dengan formasi jabatannya	Wakil Bupati	Bagi PNS dengan golongan ruang paling rendah III/a
26.	Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah setingkat Lebih Tinggi sebelum diangkat Calon PNS bagi PNS yang memiliki Ijazah/kualifikasi Pendidikan S-1 ke bawah serta linier dengan formasi jabatannya	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Bagi PNS dengan golongan ruang paling rendah II/c dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
27.	Surat Keterangan Belajar	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
28.	Surat Keterangan untuk melakukan perceraian bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional golongan ruang IV/a ke bawah	Sekretaris Daerah	Kecuali Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah
29.	Surat usulan Kartu Istri dan Kartu Suami	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
30.	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan PNS	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
31.	Surat pengembalian/penolakan usul mutasi kepegawaian	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
32.	Surat Pernyataan Rencana Penempatan ASN	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang	

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI DELEGASI	KETERANGAN
		kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
33.	Surat Perjanjian Kerja PPPK	Sekretaris Daerah	
34.	Keputusan Pemberian Kenaikan Gaji Istimewa bagi PPPK	Sekretaris Daerah	
35.	Keputusan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	

---

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT  
 WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

PEMBERIAN MANDAT WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI MANDAT	KETERANGAN
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS golongan ruang III/c sampai dengan III/d	Wakil Bupati	
2.	Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS golongan ruang III/a sampai dengan III/b	Sekretaris Daerah	
3.	Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS golongan ruang I/a sampai dengan II/d	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
4.	Keputusan Pemberian Tugas Belajar	Wakil Bupati	
5.	Surat usulan atau pertimbangan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang lebih dari 1 (satu) tahun	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
6.	Nota usul atau pertimbangan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS yang akan naik pangkat pada golongan ruang IV/a dan IV/b	Wakil Bupati	

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI MANDAT	KETERANGAN
7.	Nota usul atau pertimbangan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS yang akan naik pangkat pada golongan ruang III/a sampai dengan III/d	Sekretaris Daerah	
8.	Nota usul atau pertimbangan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS yang akan naik pangkat pada golongan ruang I/a sampai dengan II/d	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
9.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS golongan ruang IV/a sampai dengan IV/b	Wakil Bupati	Kecuali PNS di Satuan Pendidikan dan Jabatan Fungsional bidang pendidikan
10.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/d	Sekretaris Daerah	
11.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan dengan golongan ruang I/a sampai dengan II/d	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
12.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah dengan golongan ruang I/a sampai dengan III/d	Kepala Perangkat Daerah	Kecuali PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan
13.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Kepala Satuan Pendidikan jenjang SMP	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	
14.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD	Jabatan Administrator yang menangani Pembinaan Sekolah Dasar	
15.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi	Jabatan Administrator yang menangani	

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI MANDAT	KETERANGAN
	Kepala Satuan Pendidikan Jenjang TK	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	
16.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS di lingkungan Satuan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan	
17.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kelas C, dan Kelas D dengan golongan ruang I/a sampai dengan III/d	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan	
18.	Surat usulan kenaikan pangkat bagi PNS golongan ruang IV/c sampai dengan IV/e	Sekretaris Daerah	
19.	Surat usulan kenaikan pangkat bagi PNS golongan ruang I/a sampai dengan IV/b	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
20.	Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh.) bagi Jabatan Administrator dan Pengawas	Sekretaris Daerah	Kecuali Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah
21.	Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh.) bagi Jabatan Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Puskesmas	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
22.	Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) bagi Jabatan Administrator dan Pengawas	Sekretaris Daerah	Kecuali Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah
23.	Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) bagi bagi Jabatan Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Puskesmas	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
24.	Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Sekretaris Daerah	
25.	Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Kepala Perangkat Daerah	
26.	Surat Pernyataan Persetujuan Mutasi Pindah Antar Instansi (lolos butuh)	Sekretaris Daerah	

NO	JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN	PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIBERI MANDAT	KETERANGAN
27	Surat Pernyataan Menghadapkan Pegawai Yang Melakukan Mutasi Pindah Antar Instansi	Sekretaris Daerah	

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI